

HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL

Oleh : Erman Rajagukguk

Kuliah 2 (Pasal 1 s/d Pasal 10 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal)

1. Ketentuan Umum

Paling tidak ada 3 Ketentuan Umum yang telah menjadi persoalan dalam praktek sehari-hari.

Pertama, Ketentuan Umum tentang penanaman modal asing, butir 3 menyatakan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Ketentuan tersebut di atas berarti tidak penting prosentase pemilikan saham asing dalam perusahaan joint venture (patungan). Perusahaan asing yang menjadi pemegang saham minoritas, perusahaan joint venture tersebut tetap diklasifikasikan PMA, bahkan bila asing hanya mempunyai, umpamanya, 5% saja.

Kedua, perusahaan joint venture yang saham asingnya sampai 95%, tetap perusahaan Indonesia. Sebabnya adalah perusahaan joint venture tersebut berbentuk Perseroan Terbatas, didirikan menurut hukum Indonesia, tunduk pada hukum Indonesia, dalam hal ini UU Perseroan Terbatas dan undang-undang lainnya.

Suatu partai politik dalam pemilihan presiden disangka menerima dana dari perusahaan asing, yang dilarang oleh Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Saya berpendapat sebagai berikut dibawah ini:

PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah (bukan nama sebenarnya) pemegang saham asing pada perusahaan tersebut 75%, sedangkan pemegang saham dari Indonesia hanya 25%. Karena bersimpati dengan pemilihan umum sebagai salah satu tanda adanya demokrasi di negeri ini, maka perusahaan tersebut menyumbangkan dana kepada calon tertentu. Banyak pertanyaan kepada saya tentang apakah perusahaan itu adalah perusahaan asing?

Dengan tegas saya menyatakan bahwa PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah (sekali lagi bukan nama sebenarnya) bukanlah suatu perusahaan asing seperti John Corporation, USA. Pengertian Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal hanya mengklasifikasikan status penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Undang-Undang itu mengatakan bahwa penanaman modal asing adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas berbadan hukum Indonesia yang ada pemegang saham asingnya. Tidak penting berapa persen besarnya saham asing tersebut. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah perusahaan yang seratus persen sahamnya dimiliki oleh pengusaha dalam negeri. Tapi kedua-duanya tetap merupakan suatu perusahaan Indonesia yang berbadan hukum Indonesia dan tunduk kepada hukum Indonesia.

Jadi PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah (bukan nama sebenarnya itu) menyumbang kepada caleg atau bahkan capres dalam pemilu, tetap artinya sumbangan itu diberikan oleh perusahaan Indonesia. Perusahaan itu menyumbang bukanlah berarti secara otomatis pemegang sahamnya yang menyumbang. Suatu badan hukum seperti PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah tersebut, karakteristik utamanya adalah terpisahnya kekayaan PT (Perseroan Terbatas) sebagai badan hukum dengan kekayaan pribadi para pemegang saham, komisaris, dan direktornya.

Bila PT. Angin Sepoi-Sepoi Basah itu menjual sahamnya di pasar modal maka pada waktu yang lalu peraturan perundang-undangan menganggapnya telah menjadi saham Indonesia (Indonesianisasi saham), walaupun yang membeli saham tersebut si John (Amerika), si Takenaka (Jepang), atau si Pieter (Belanda). Jangan buru-buru mengatakan asing telah turut menyumbang kecuali si John, Takenaka atau Pieter yang mencurahkan dana pribadi mereka sendiri. Saya teringat pada suatu kasus *derivative action* di Jepang. Para pemegang saham menggugat direksinya karena perusahaan menyumbang kepada Partai LDP dalam pemilu. Sumbangan itu dianggap merugikan pemegang saham karena dividennya berkurang. Pengadilan berpendapat setiap orang termasuk badan hukum (yang disamakan dengan orang) wajib menegakkan demokrasi, kata konstitusi. Jadi perusahaan yang menyumbang kepada Partai LDP dalam pemilu telah turut mengembangkan demokrasi.

Kemudian terbetik berita bahwa Bawaslu melakukan klarifikasi tentang PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tbk. menduga bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan asing seperti yang dilaporkan oleh Indonesia Corruption Watch

(ICW) ke Bawaslu beberapa waktu yang lalu. PT. BTPN bukanlah perusahaan asing, merujuk kepada klarifikasi Bank Indonesia yang menyatakan bahwa PT. BTPN adalah bank umum nasional dan bukan bank asing, walaupun 95% sahamnya dikuasai oleh asing. Sekertaris Timkamnas SBY-Boediono, Marzuki Alie menilai Bawaslu keliru menafsirkan Undang-Undang Pilpres.¹

Ketiga, Pasal 2 mengatakan ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia. Penjelasan pasal ini dengan tegas mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Masalah timbul ketika Pemerintah tidak menyetujui Qatar Telecom (Qtel) ingin membeli saham PT. Indosat Tbk. melalui pasar modal Indonesia, sehingga ia menjadi pemegang saham mayoritas dalam PT. Indosat Tbk., Qtel telah membeli 43% saham PT. Indosat Tbk. dari Singapore Telecom (Singtel). Berikut ini pendapat saya :

Seperti diketahui Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007 memuat daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal, mencakup berbagai bidang usaha. Misalnya, disektor komunikasi dan informatika penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang tetap, kepemilikan modal asing maksimal 49%. Begitu juga penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berbasis radio, dengan teknologi *circuit switched* atau *packet switched*, kepemilikan modal asing maksimal 49%.

1. Penanaman modal tidak langsung atau portofolio merupakan penanaman modal yang dilakukan dengan cara membeli saham Perseroan Terbatas melalui Bursa Efek.

Penjelasan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bagian Umum menyebutkan:

“Undang-undang ini mencakupi semua kegiatan penanaman modal langsung di semua sektor”

Selanjutnya, penjelasan Pasal 2 UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan:

¹ Jurnal Nasional, 1 Agustus 2009.

“Yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor di wilayah negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio”.

Oleh karena itu penanaman modal tidak langsung atau portofolio, yaitu penanaman modal yang dilakukan melalui pembelian saham di Bursa Efek tidak termasuk dalam ruang lingkup UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pemikiran tersebut didasari latar belakang kebijakan penanaman modal di Indonesia, khususnya mengenai penanaman modal langsung dan tidak langsung yang pernah diberlakukan sebelumnya. Misalnya, Keputusan Presiden R.I. No. 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberikan Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri, Pasal 2 menyebutkan:

“Perusahaan Modal Asing:

- a. minimal 75% (tujuh puluh lima persen) yang sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional, atau
- b. minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dijual melalui pasar modal, atau
- c. minimal 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional dan yang dijual melalui pasar modal, dengan ketentuan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual melalui pasar modal tersebut minimal 20% (dua puluh persen), diberikan perlakuan sama seperti perusahaan yang dibentuk dalam rangka Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa perusahaan modal asing yang menjual sahamnya 51% melalui pasar modal atau dalam hal 51% sahamnya dimiliki Negara dan/atau swasta nasional dan 20% dijual melalui pasar modal, maka sahamnya yang dijual di pasar modal dianggap sebagai saham milik investor dalam negeri sehingga diberikan perlakuan sama dengan penanaman modal dalam negeri atau dengan kata lain berada di luar rezim ketentuan perundang-undangan tentang penanaman modal asing. Sebagai konsekuensi dari kebijakan-kebijakan tersebut maka perusahaan modal asing tersebut dapat masuk pula pada bidang-bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam negeri dan tertutup atau terbatas bagi penanaman modal asing.

Hal ini berbeda bila perusahaan asing tersebut membeli saham tidak melalui pasar modal. Keputusan Menteri Negeri Negara Penggerak Dana investasi/Ketua BKPM No. 15/SK/1994 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing tanggal 29 Juli 1994, Pasal 17 menyatakan:

- (1) Pelaksanaan pembelian saham perusahaan penanaman modal asing dan/atau warga Negara asing dimaksud, dapat dilakukan melalui pemilikan langsung dan/atau pasar modal dalam negeri.
- (2) Pembelian saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang dilakukan melalui pemilikan langsung, hanya dapat dilaksanakan apabila bidang usaha yang akan dibeli sahamnya tersebut pada saat pembelian saham terbuka bagi penanaman modal asing."

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penanaman modal Indonesia pada masa lalu hingga saat ini, sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara konsisten telah menerapkan perbedaan antara penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung atau penanaman modal melalui pasar modal (portofolio), dan secara konsisten pula telah memberikan pengecualian bagi penanam modal asing yang melakukan penanaman modal tidak langsung untuk dapat memasuki bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam negeri serta tidak tunduk pada ketentuan mengenai pembatasan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing.

2. Penanaman modal tidak langsung atau portofolio meliputi seluruh pembelian saham yang dilakukan di Bursa Efek tanpa ada perbedaan antara saham perusahaan terbuka yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dan masyarakat.

Sebutan pemegang saham pengendali diatur berdasarkan peraturan pasar modal. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak menyentuh masalah perbedaan pemegang saham masyarakat dan pemegang saham pengendali sebagaimana diatur dalam peraturan pasar modal.

3. Apakah dengan demikian PT. PMA yang seluruh sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek (company listing) tidak terikat pada pembatasan kepemilikan saham oleh pihak asing sebagaimana diatur dalam peraturan penanaman modal?

Konsisten dengan pengertian penanaman modal tidak langsung atau penanaman modal melalui pasar modal (portofolio) sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, maka PT. PMA yang seluruh sahamnya telah dicatatkan di Bursa Efek (company listing), berdasarkan peraturan pada waktu yang lalu sebagaimana tersebut dalam butir 1, menurut pendapat saya, tidak tunduk pada ketentuan mengenai pembatasan bidang usaha yang tertutup dan/atau terbuka dengan pembatasan bagi penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan penanaman modal dan dapat memasuki bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal dalam negeri. Sebagai contoh, bahwa apabila suatu bidang usaha terbuka bagi kepemilikan asing maksimum sebesar 51%, maka suatu PT. PMA yang telah melakukan company listing tidak tunduk pada pembatasan kepemilikan asing pada bidang tersebut dan lebih dari 51% sahamnya dapat dimiliki oleh pemegang saham asing sepanjang perolehan sahamnya dilakukan melalui Bursa Efek.

Petinggi Qtel telah menemui Wakil Presiden Yusuf Kalla dua hari yang lalu, antara lain melaporkan bisnis Qtel di Indonesia. Kini Qtel telah memiliki 40,81% saham Indosat yang dibelinya dari Singapore Technologies Telemedia Ltd. Qtel merencanakan pula melakukan penawaran tender di Pasar Modal. Otoritas Pasar Modal hanya memperbolehkan Qtel mengambil 8,2% saham saja di Pasar Modal, dengan alasan Daftar Negatif Investasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007, membatasi kepemilikan asing di bidang telekomunikasi maksimal 49%.

Pertanyaan utama adalah apakah Daftar Negatif Investasi sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berlaku juga terhadap investasi melalui Pasar Modal?

Jika kita menyimak Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan tegas menyatakan ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal disemua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia. Penjelasan Pasal 2 menyatakan, bahwa yang dimaksud “penanaman modal di semua sektor di wilayah Negara Republik Indonesia” adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Pembahasan Pasal 2 ini di Dewan Perwakilan Rakyat adalah sederhana saja, bahwa pengertian penanaman modal tidak langsung atau portofolio adalah investasi melalui Pasar Modal. Tidak ada pengertian lain. Begitu juga tentang penanaman modal langsung (*direct investment*)

adalah penanaman modal yang tunduk pada Undang-Undang Penanaman Modal yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2007.

Jika jalan pikiran bahwa pembatasan kepemilikan asing dalam Perpres No. 111 Tahun 2007 diterapkan pula di Pasar Modal, maka si Jhon, Michael, Slaats atau Takashima tidak boleh membeli saham PT. Indosat lagi. Begitu juga mereka tidak bisa membeli IDR Indosat di New York Stocks Exchange. Hal ini tidak terjadi karena investor asing boleh saja membeli di Pasar Modal. Beberapa perusahaan lainnya telah melebihi batas kepemilikan saham asing, apabila dijumlahkan kepemilikan saham melalui *direct investment* dengan jumlah yang dibeli melalui Pasar Modal. Kalau Qtel dibatasi kepemilikannya di Pasar Modal, apakah kita tidak melakukan diskriminasi dengan investor asing lainnya?

Pada waktu yang lalu “Indonesianisasi Saham” termasuk bila perusahaan asing “go public” di Pasar Modal Indonesia dan pembelinya juga investor dari negara lain. Pernah pula keluar Peraturan Menteri Keuangan No. 1055/KMK.013/1989 yang membatasi kepemilikan asing di Pasar Modal hanya sampai 49%. Peraturan tersebut tidak bertahan lama.²

2. Azas Dan Tujuan

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan azas antara lain:

- a. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Azas ini sama dengan The Most Favored Nation Principle dari GATT. TRIMs dalam GATT/WTO menganut prinsip ini.
- b. Prinsip keterbukaan juga sama dengan prinsip yang dianut oleh GATT/WTO.
- c. Tujuan Penanaman Modal sama dengan tujuan penanaman modal di negara-negara berkembang lainnya (Lihat keterangan dalam Kuliah 1)

3. Kebijakan Dasar Penanaman Modal

Kebijakan Dasar Penanaman Modal antara lain juga memperlakukan National Treatment dalam GATT/WTO. Pasal 4 ayat (2) butir a menyatakan memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

² Erman Rajagukguk, “Qtel”, Jurnal Nasional, 28 Agustus 2008.

Selanjutnya kebijakan penanaman modal tetap memperhatikan ekonomi kerakyatan, antara lain, membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

4. Bentuk Badan Usaha

Penanaman Modal Dalam Negeri boleh berbentuk Badan Usaha berbadan hukum atau bukan badan hukum. Untuk badan hukum adalah P.T. dan Koperasi. Bentuk bukan badan hukum adalah Firma, C.V., U.D atau P.D. Penanaman Modal Asing harus berbentuk P.T. kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Misalnya, dibidang Migas dan Pendidikan.

5. Perlakuan Terhadap Penanaman Modal

- a. Pasal ayat (1) menyatakan, bahwa pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut sama dengan The Most Favoured Nation Principle yang dianut oleh GATT/WTO.

- b. Indonesia tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi kecuali dengan undang-undang. Ganti rugi berdasarkan harga pasar. Penyelesaian sengketa diserahkan kepada Arbitrase.

Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang. Ayat (2) menyatakan, bahwa dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Penjelasan pasal ini menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “harga pasar” adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai independen yang ditunjuk oleh para pihak.

Kemudian ayat (3) menyatakan, jika di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan tentang kompensasi atau ganti rugi tersebut, penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Penjelasan Pasal 7 ayat (3) menyebutkan, bahwa yang dimaksud

dengan “arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Jika Pemerintah melakukan nasionalisasi dan tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya ganti rugi dan bagaimana cara pembayarannya, maka sengketa ini akan dibawa kepada Dewan Arbitrase dari International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID). Indonesia dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 telah meratifikasi Konvensi ICSID ini. Konvensi ICSID mengatur tentang penyelesaian sengketa antara Pemerintah dan Investor Asing berkaitan dengan Penanaman Modal.

Dalam sejarah Indonesia merdeka, Pemerintah pernah dua kali melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan asing dengan undang-undang.

Pertama, Pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1958, berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat (sekarang Papua), dari pendudukan Belanda. Berkaitan dengan nasionalisasi ini, timbul gugatan perusahaan tembakau Belanda di Bremen (German), ketika tembakau dari perkebunan di Deli akan dilelang pada pasar tembakau di Bremen. Kasus ini terkenal dengan kasus tembakau Bremen. Duduk perkaranya bermula dari pengapalan tembakau dari bekas perusahaan Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia. Pemilik perusahaan yang dinasionalisasi tersebut mengklaim tembakau tersebut sebagai miliknya. Pengadilan Bremen dalam putusannya, antara lain, menyatakan nasionalisasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah hak negara yang berdaulat.

Kedua, Pemerintah melakukan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika, pada waktu Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1962 Indonesia menganggap Amerika dan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan Negara Malaysia, yang oleh pemerintahan Sukarno dianggap sebagai neo kolonialisme dan neo imperialisme. Politik luar negeri Indonesia pada waktu itu anti Barat. Amerika dan Inggris dianggap menjadi pendukung utama neo kolonialisme dan neo imperialisme. Indonesia condong ke Blok Komunis, dalam hal ini membuka hubungan erat dengan Soviet Unie, negara-negara Eropa Timur, Cuba, China, Vietnam Utara dan Korea Utara.

Walaupun pemerintahan Sukarno anti bantuan luar negeri dan modal asing, Indonesia tidak menolak bantuan luar negeri dari negara-negara Blok Timur, Jepang dan

Perancis. Perancis, misalnya, membangun bendungan Jatiluhur, Amerika membangun jalan “Jakarta by Pass”, Cawang – Tanjung Priok.

Indonesia untuk masa yang akan datang diperkirakan tidak akan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, berdasarkan alasan-alasan berikut ini:

Pertama, sejak Pemerintah Indonesia membuka diri kembali kepada modal asing dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, selama 40 tahun sampai sekarang ini tidak ada indikasi atau tanda-tanda Pemerintah berencana melakukan nasionalisasi. Kedua, sebaliknya keadaan sosial ekonomi Indonesia yang antara lain perlunya mengatasi pengangguran yang besarnya, sampai 10,5% atau sekitar 10.000.000 (sepuluh juta) jiwa dan kekurangan prasarana seperti jalan, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, penggalian sumber-sumber daya alam baru; memerlukan modal asing yang tidak sedikit. Ketiga, keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan internasional dan perjanjian bilateral mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal dengan berbagai negara, membuat tipis kemungkinan Pemerintah Indonesia akan melakukan nasionalisasi perusahaan asing.

Adanya pasal “Nasionalisasi” dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, hanya menunjukkan Indonesia sebagai negara berdaulat.

6. Pengalihan Asset, Transfer dan Repatriasi

Pasal 8 ayat (1) menyatakan, bahwa penanam modal dapat mengalihkan asset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada penjelasan tentang maksud ketentuan ini. Namun dapat diartikan baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri (asing) dapat mengalihkan assetnya, dengan menjual, bila yang bersangkutan tidak hendak lagi melanjutkan usahanya.

Pasal 8 ayat (2) menyatakan, bahwa asset yang tidak termasuk asset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan asset yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai aset yang dikuasai negara. Tidak ada penjelasan mengenai ketentuan ini.

Selanjutnya Pasal 8 ayat (3) memberikan hak kepada penanam modal untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap :

- a. modal;
- b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;

- c. dana yang diperlukan untuk:
 - 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 - 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
- d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengambilalihan;
- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. hasil penjualan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) menyatakan hak untuk melakukan transfer dan repatriasi itu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, umpamanya, peraturan tentang pelaporan kepada Bank Indonesia, walaupun Indonesia menganut rezim devisa bebas. Menurut ayat (5) hak transfer dan repatriasi itu tidak mengurangi :

- a. kewenangan Pemerintah untuk memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan pelaksanaan transfer dana;
- b. hak Pemerintah untuk mendapatkan pajak dan/atau royalti dan/atau pendapatan Pemerintah lainnya dari penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan hukum yang melindungi hak kreditor; dan
- d. pelaksanaan hukum untuk menghindari kerugian negara.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang ini menyatakan, bahwa dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal:

- a. penyidik atau Menteri Keuangan dapat meminta bank atau lembaga lain untuk menunda hak melakukan transfer dan/atau repatriasi; dan

b. pengadilan berwenang menetapkan penundaan hak untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi berdasarkan gugatan.

Ayat (2) menyebutkan, bahwa Bank atau lembaga lain melaksanakan penetapan penundaan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hingga selesainya seluruh tanggung jawab penanam modal.

Lahirnya Pasal 9 tersebut di atas adalah reaksi terhadap beberapa investor yang meninggalkan begitu saja perusahaannya di Indonesia, tanpa menyelesaikan kewajiban mereka membayar upah buruh dan kewajiban lainnya.

Pemerintah akan mengantisipasi pelarian modal di tahun depan. Tahun depan ekonomi global diprediksi mulai pulih. Pelarian modal ke luar negeri mengancam Indonesia. Pemerintah pun mengantisipasi arus balik modal besar-besaran dengan meningkatkan kepercayaan investor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, Senin (24/8) dalam Rapat Komisi XI DPR menyatakan, defisit anggaran Amerika bisa berpotensi arus modal balik yang diantisipasi dengan meningkatkan kepercayaan investasi dalam negeri.

Defisit anggaran Amerika mencapai US\$ 1,1 triliun 2009, terjadi bersamaan prediksi kembali positifnya arus modal tahun depan. Pada 2009, arus modal global anjlok US\$ 100,5 triliun, terjadi sebagai reaksi investor atas krisis finansial dunia. Namun, mulai pulihnya perekonomian dunia di semester II tahun ini memicu optimisme investor. Arus modal pun diprediksi kembali naik US\$ 123,1 triliun menjadi US\$ 250 triliun. Defisit anggaran Amerika yang besar ini berisiko menarik kembali arus modal ini ke negeri Paman Sam.

Sri Mulyani mengatakan, antisipasi pelarian modal ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, menerapkan kebijakan iklim investasi terutama infrastruktur. Kebijakan ini berlaku untuk infrastruktur keras seperti pembangunan jalan atau penyediaan air, maupun infrastruktur lunak seperti reformasi birokrasi dan penegakan hukum.

Kedua, menerapkan berbagai pemihakan kebijakan beberapa sektor yang dianggap memiliki kemampuan bersaing dan berguna memperbaiki iklim investasi Indonesia. "Cara lain juga diterapkan lewat kebijakan-kebijakan pemihakan beberapa sektor yang memiliki nilai komparatif dan advanatatif," ujar dia.

Sektor-sektor yang akan menjadi perhatian pemerintah terutama pembangunan investasi industri hilir bagi sektor yang penghasil komoditas. Misalnya, minyak sawit mentah (*crude palm oil/CPO*) dan kakao.

Prediksi Konsensus menyatakan, Indonesia bersama China, India, dan Filipina merupakan kelompok negara yang tidak mengalami kontraksi ekonomi tahun ini. Posisi itu ditunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2009 mencapai empat persen, melebihi perkiraan sebelumnya. Investasi masih sama meningkat 4,1 persen.³

7. Ketenagakerjaan

- a. Mengutamakan tenaga kerja Indonesia.
- b. Investor Asing boleh membawa tenaga ahli.
- c. Investor Asing wajib melakukan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.
- d. Penyelesaian perselisihan perburuhan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 10 ayat (1) undang-undang ini menyatakan perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia. Ayat (2) pasal ini menyebutkan perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) menetapkan bahwa perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (4) menjelaskan, perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 ayat (1) menyatakan perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja. Ayat (2) menyebutkan jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai hasil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit. Ayat (3) menetapkan jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

³ Pemerintah Antisipasi Pelarian Modal, Jurnal Nasional, 26 Agustus 2009.

mencapai hasil, perusahaan penanaman modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial.

Ketentuan tersebut di atas, diangkat dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

www.ermanhukum.com